



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

	Nomor SOP	
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  <b><u>PUTU AYU REIKA NURHAENI, S.SOS</u></b> NIP. 19720809 199201 2 002
	JUDUL SOP	PELAKSANAAN PELAYANAN PENCETAKAN KTP ELEKTRONIK
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adiministrasi Kependudukan. 2 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. 3 Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 4 Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 5 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 6 Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional 7 Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas	1 Pendidikan 2 Pengetahuan	: S1, Sarjana Muda dan SLTA : mampu mengoperasikan komputer, mampu melakukan entry data dengan program aplikasi SIAK, serta memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan

<p>Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional</p> <p>8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2010 Tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.</p> <p>9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK secara Nasional</p> <p>10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 tahun 2015 Tentang Perubahan Elemen Data Penduduk di KTP-EI</p> <p>11 Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 470/296/SJ tentang KTP-el Berlaku Seumur Hidup</p>	
<p>Keterkaitan</p>	<p>Peralatan/Perlengkapan</p>
<p>1 SOP Penerbitan Akta Pencatatan Sipil</p> <p>2 SOP Pelayanan Penerbitan KK</p> <p>3 SOP Pencatatan Database Kependudukan</p>	<p>Peralatan dan Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 PC Komputer</li> <li>2 Printer cetak KTP-EI</li> <li>3 Aplikasi SIAK</li> <li>4 ATK</li> <li>5 Blanko KTP-EI</li> </ol> <p>Kelengkapan berkas permohonan pengajuan pencetakan KTP-EI :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 Surat Keterangan sudah perekaman KTP-EI</li> <li>2 Foto copy KK terbaru</li> </ol>
<p>Peringatan</p>	<p>Pencatatan dan Pendataan</p>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Permohonan pengajuan pencetakan KTP-EI selesai dalam waktu 1 (satu) hari kerja dengan persyaratan lengkap.</li> <li>2 Apabila permohonan pengajuan pencetakan KTP-EI tidak lengkap, berkas permohonan langsung dikembalikan kepada masyarakat.</li> <li>3 Jika SOP Pelayanan Pencetakan KTP-EI tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, maka akan terjadi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Komplain dari pemohon karena data yang diminta tidak terpenuhi</li> <li>- Menurunnya kepercayaan masyarakat pada Pemerintah Kabupaten Buleleng</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Membuat rekap cetak KTP-EI setiap hari</li> <li>2 Membuat laporan pemasukan dan pengeluaran blanko KTP-EL</li> </ol>

4 Adapun solusi yang bisa dilakukan diantaranya :

- Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM dalam memberikan pelayanan
- Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam memberikan pelayanan
- Menyiapkan Database informasi secara lengkap dan akurat